

POTENSI KONFLIK PADA TRADISI *MERARIK* DI PULAU LOMBOK

AHMAD FATHAN ANIQ

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya
fathananiq@gmail.com

Abstrak

Merarik is a marriage process of Sasak tradition in which a bridegroom runs away with the bride before marriage settlement or wedding procession is conducted lawfully based on both religion and national law. Initially, merarik is merely a term of an action running away with a girl to take in marriage. However, later on, it has a wider meaning. It is extensively used to name a whole series of marriage in Sasak community. Unfortunately, nowadays the tradition of merarik is frequently misapplied as a way to abduct a girl to be married even though without any agreement of her parents. It frequently causes conflicts between two families. In this regard, merarik becomes an interesting topic to discuss because at all events, several practices of such a tradition contravene the rights of women and their parents. Women cannot make a choice a bridefroom whom they love. Moreover, under-age marriages also often occur. As a consequence, most of women stop for schools. Why does the tradition of merarik still exist in a society? This phenomenon shows as if there is a legitimation of the Sasak men who have a mind to maintain this tradition. This article tries to study how Sasak community as the majority of Muslim understand and interpret this phenomenon.

Key Words: *Merarik, Marriage, women forcefulness, Sasak Community*

Abstrak

Merarik merupakan proses pernikahan adat Sasak yang didahului dengan membawa lari atau "menculik" seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Awalnya merarik hanya merupakan istilah untuk sebuah tindakan membawa lari seorang gadis dengan maksud untuk dinikahi. Namun pada perkembangannya, terjadi perluasan makna dari kata merarik. Istilah merarik digunakan secara luas untuk menyebut seluruh rangkaian pernikahan dalam masyarakat Sasak. Sayangnya, saat ini tradisi merarik sering disalahgunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya. Hal ini tidak jarang

menimbulkan konflik antar dua keluarga. Pada konteks inilah, merarik menjadi menarik untuk dikaji. Karena bagaimanapun juga, beberapa praktek pada tradisi tersebut melanggar hak-hak perempuan dan orang tua mereka. Para perempuan tidak bisa memilih calon suami yang mereka cintai. Kasus pernikahan di bawah umur juga kerap terjadi. Akibatnya sebagian besar dari mereka akhirnya putus sekolah. Mengapa tradisi merarik tetap eksis di tengah-tengah masyarakat? Fenomena merarik ini seakan mengindikasikan bahwa ada legitimasi para lelaki Sasak yang ingin mempertahankan tradisi ini. Artikel ini mencoba mengkaji bagaimana masyarakat Sasak yang mayoritas muslim memahami dan memaknai fenomena tersebut.

Kata Kunci: Merarik, pernikahan, pemaksaan perempuan, Masyarakat Sasak

Pendahuluan

Perkawinan merupakan fitrah dan naluri kemanusiaan. Ia juga merupakan media untuk mendapatkan keturunan demi kesinambungan hidup umat manusia. Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap manusia. Orang Jawa menyebutnya dengan *kinanthi*. Oleh sebab itu, masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral dan untuk merayakannya, tiap etnis tentu memiliki cara yang berbeda-beda.

Masyarakat Sasak di pulau Lombok misalnya, mereka memiliki tradisi yang khas untuk memulai prosesi pernikahan secara adat. Berbeda dengan umumnya tradisi memulai pernikahan yang dilaksanakan masyarakat muslim, yaitu dengan *khitbah* atau melamar, masyarakat Muslim Sasak pada umumnya menggunakan tradisi *merarik* (kawin lari).¹

Pada perkembangannya, budaya *merarik* sering disalahgunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya. Karena itu, tidak heran kalau tradisi *merarik* meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat. Kesan negatif juga muncul karena *merarik* biasanya dilaksanakan pada malam hari secara diam-diam. Walaupun bisa dilakukan siang hari, adat biasanya memberikan konsekuensi tambahan. Namun saat ini, pada beberapa kasus, para lelaki justru “menculik” perempuan yang ingin dinikahi pada siang hari ketika mereka pulang sekolah walaupun sebenarnya perempuan-perempuan ini belum ingin menikah. Dalam pandangan

masyarakat, perempuan yang pernah diculik dianggap bukan gadis dan bukan juga janda. Oleh karena itu, para orang tua yang anaknya telah diculik biasanya tidak ingin memperpanjang urusan dan menerima saja kalau putrinya diculik lalu kemudian mereka dinikahkan. Mereka khawatir ketika menolak, dengan status bukan gadis dan bukan juga janda, putri mereka tidak akan laku lagi. Hal inilah yang mengakibatkan adanya pandangan tabu dalam masyarakat Sasak untuk menolak menikahkan perempuan yang telah dibawa lari.

Kawin lari juga tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga. Ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawa larinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka di antara mereka. Pada konteks inilah, *merarik* menjadi menarik untuk dikaji. Karena bagaimanapun juga, beberapa praktek pada tradisi tersebut melanggar hak-hak perempuan dan orang tua mereka. Para perempuan tidak bisa memilih calon suami yang mereka cintai. Kasus pernikahan di bawah umur juga kerap kali terjadi. Begitu juga dengan hak pendidikan, ketika para perempuan Sasak dinikahi, sebagian besar dari mereka akhirnya putus sekolah.

Masyarakat Sasak banyak memiliki budaya luhur. Di antaranya kini banyak yang telah dan hampir ditinggalkan, seperti budaya tabu untuk menebangi pohon di hutan. Tetapi mengapa budaya *merarik* justru tetap eksis di tengah-tengah masyarakat? Fenomena ini seakan menunjukkan bahwa ada legitimasi para lelaki Sasak yang menginginkan agar budaya ini tidak hilang. Penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana masyarakat Sasak yang mayoritas Muslim memaknai fenomena di atas.

Tradisi *Merarik* (Kawin Lari)

Merarik merupakan proses pernikahan adat Sasak yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Istilah *merarik* sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata *merarik*, di antaranya; “*berari*” yang berarti berlari, yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *merarik*, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.² Pendapat lainnya mengatakan bahwa *merarik* berasal dari kata “*arik*” yang berarti adik perempuan. Dalam sebuah rumah tangga, seorang suami biasanya memanggil istrinya dengan sebutan “*arik*”.

Karena itu, *merarik* secara bahasa berarti menikahi seorang gadis untuk dijadikan seorang istri dan kemudian dipanggil "*arik*" oleh suaminya dalam keseharian rumah tangga mereka.³ Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *merarik* berasal dari dua kata, *mara* yang berarti datang dan *ri'* yang berarti diri. Jadi, *merarik* berarti mendatangkan diri atau menyerahkan diri, yaitu penyerahan diri dari dua makhluk yang berlainan jenis untuk hidup bersama.⁴

Pada perkembangannya, terjadi perluasan makna dari kata *merarik*. Awalnya *merarik* hanya merupakan istilah untuk sebuah tindakan membawa lari seorang gadis dengan maksud untuk dinikahi. Namun selanjutnya istilah *merarik* digunakan secara luas untuk menyebutkan seluruh rangkaian pernikahan dalam masyarakat adat Sasak. Misalnya untuk menanyakan apakah seseorang telah menikah, masyarakat Sasak saat ini biasanya bertanya, "*Wah mu merarik?*" atau "sudahkah kamu menikah?" Jadi, arti *merarik* saat ini tidak lagi merujuk hanya kepada tindakan membawa lari seorang gadis.

Dalam pelaksanaan tradisi *merarik*, setidaknya ada delapan tahap yang (harus) dilewati masyarakat Sasak, yaitu: 1) *midang*, merupakan proses kunjungan lelaki ke rumah perempuan dalam tahap pendekatan 2) "*Merarik*" (kawin lari), yaitu pelarian atau penculikan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya. Si perempuan kemudian disembunyikan di *penyeboan* (persembunyian) yang biasanya adalah rumah kerabat si lelaki. 3) *Selabar* dan *mesejati*, yaitu pelaporan pihak pria kepada kepala dusun asal calon pengantin dan pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan bahwa pihak pria telah membawa lari anak perempuan mereka. 4) *Mbait wali*, yaitu menjemput wali untuk menikahkan si perempuan. 5) Akad nikah dengan cara Islam, 6) *Mbait janji*, yaitu perundingan untuk menentukan waktu pelaksanaan *ajikerama* atau *sorong serab*, yang merupakan puncak rangkaian upacara pernikahan menurut adat Sasak. 7) *Ajikerama* atau *sorong serab*, yaitu prosesi simbolis untuk memberi dan menerima pengantin di dalam sebuah perkawinan. 8) Yang terakhir *nyongkolan*, yaitu iring-iringan kedua mempelai pengantin yang datang ke tempat upacara sambil berjalan kaki dengan diiringi permainan musik tradisional khas Sasak, *gendang beleg* atau *kecimol*.

Adapun asal mula kawin lari yang berkembang dalam masyarakat Sasak, secara umum, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Budaya ini sudah dipraktekkan oleh leluhur masyarakat Sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi budaya Bali dan

datangnya kolonial Belanda. Niewenhuyzen, seorang peneliti Belanda, menyatakan bahwa budaya Sasak memiliki banyak persamaan dengan budaya Bali. Tetapi untuk adat perkawinan, budaya *merarik* merupakan hasil cipta karsa dan rasa asli masyarakat Sasak.⁵ Beberapa tokoh adat Sasak mengamini pendapat ini, di antaranya H.L. Azhar, mantan wakil gubernur NTB dan kini menjadi ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS), dan Lalu Syamsir, anggota DPRD NTB periode 2004-2009.⁶

Pendapat kedua mengatakan bahwa kawin lari pada masyarakat Sasak merupakan budaya yang datang dari luar Lombok dan bukan merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Pendapat ini umumnya berasal dari para tokoh agama dan didukung pula oleh sebagian masyarakat Sasak. Pada tahun 1955 di Bengkel, sebuah desa yang merupakan salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi kawin lari karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tuan Guru Haji Muharror juga berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan salah satu budaya Sasak yang terbentuk oleh budaya Hindu. Menurutnya, hal ini wajar karena masyarakat Sasak pernah dalam waktu yang lama dijajah dan dikuasai oleh kerajaan Hindu Bali.⁷ Penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi pusat kegiatan Islam di Lombok seperti Pancor, Kelayu, Rempung dan lain-lain. Pendapat yang sama ditegaskan oleh Solichin Salam dalam bukunya *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan* (1992). Menurutnya, tradisi kawin lari di pulau Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. Liefrimek, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, juga berpendapat yang sama dengan para tokoh agama ini.⁸

John Ryan Bartolomev dalam bukunya "*Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*" juga mendukung pendapat yang kedua. Dengan mengutip hasil analisis Clifford Geertz dalam monografinya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Romance of Bali* (1977), Bartolomev memperkuat pendapatnya bahwa tradisi kawin lari dalam masyarakat Sasak berasal dari Bali.⁹ Dengan argumen-argumen di atas dan bukti bahwa terdapat banyak persamaan antara Sasak dan Bali, baik dalam tradisi dan bahasa, maka pendapat yang kedua tampak lebih meyakinkan.

Dalam menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang

menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung lestarnya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini.

Menurut T.G.H. Muharror, meskipun ada perbedaan antara kawin lari di Lombok dan di Bali, di mana bagi umat Hindu, setelah perempuan dilarikan mereka langsung boleh “bergaul”, sedangkan pada masyarakat Sasak, setelah pelarian mereka masih tetap dilarang “bergaul” sampai terlaksananya akad nikah secara Islami, tetap saja tradisi kawin lari sebaiknya ditinggalkan. Menurutnya, budaya kawin lari merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh bi al-kuffār* (penyerupaan dengan orang-orang kafir) dan umat Islam dilarang untuk melakukannya. Seharusnya umat Islam lebih mentradisikan *khithbah* atau lamaran daripada kawin lari, namun untuk mensosialisasikannya harus tetap tanpa mengancam adat istiadat *merarik*.¹⁰

Pendapat senada disampaikan oleh T.G.H. Sofwan Hakim, ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan salah seorang anggota MUI NTB. Menurutnya, tradisi kawin lari menyalahi sunnah. Ada cara yang lebih bertanggung jawab yang diajarkan Islam, yaitu dengan cara *khithbah*. Beliau menambahkan, tradisi kawin lari banyak menimbulkan hal-hal negatif. Tidak sedikit kasus kawin lari yang terjadi justru tanpa sepengetahuan wali si perempuan dan hal ini sering meresahkan masyarakat. Akibat kawin lari, tidak jarang terjadi salah pengertian antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam penentuan mahar atau pelaksanaan adat. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya sampai dibawa ke pengadilan.¹¹

Kawin lari juga memunculkan kompetisi yang tidak sehat antara beberapa orang pria yang menyukai perempuan yang sama. Karena khawatir akan direbut oleh lelaki lain, seseorang bisa saja menculik perempuan yang disukainya dengan cara paksa. T.G.H. Sofwan Hakim juga menambahkan pentingnya memperhatikan efek negatif dari tradisi kawin lari. Baru-baru ini, telah terjadi tujuh kasus kawin lari yang dilakukan oleh orang-orang Sasak yang sedang bekerja di Malaysia. Dilarikannya para anak gadis di Malaysia ini bahkan sempat menjadi isu nasional yang serius di sana.¹²

Penolakan terhadap tradisi kawin lari juga muncul di dunia maya. Di situs jejaring sosial Facebook misalnya, ada sebuah grup bernama “Hapus Tradisi *Merarik*”.¹³ Yang menarik, dari serangkaian diskusi yang muncul di *wall* grup tersebut, tampak kecaman dan resistensi yang begitu kuat dari para komentator terhadap keberadaan grup tersebut. Umumnya mereka menganggap pembuat grup tersebut sebagai orang yang tidak mengerti dan tidak menghargai adat Sasak. Ada juga komentator yang berada pada posisi moderat, yaitu yang berpendapat untuk tidak perlu menghapus seluruh tradisi *merarik*. Ataupun kalau memang perlu dihapus, cukup dengan menghapus atau merubah secara kreatif cara-cara yang berpotensi menimbulkan efek negatif.

Masyarakat Sasak umumnya permisif terhadap praktek kawin lari. Nur Yasin menyimpulkan setidaknya ada enam alasan yang mendasari mengapa mereka setuju terhadap praktek kawin lari, yaitu (a) kawin lari merupakan adat istiadat dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam, (b) kawin lari merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi, (c) kawin lari bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan suami istri, (d) kawin lari bisa meningkatkan status sosial suami atau status sosial istri, dan (f) kawin lari dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa.¹⁴

Sebagaimana diungkapkan di atas, tokoh adat merupakan kelompok yang menjaga dan menginginkan lestari tradisi kawin lari. Apabila fakta sosial mengenai efek negatif dari kawin lari diajukan kepada mereka, jawaban mereka rata-rata berkisar pada nilai ideal dari tradisi kawin lari dan *merarik*. Jika tradisi kawin lari sampai menimbulkan efek negatif, berarti telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Para tokoh adat cenderung melihat *das sollen* (apa yang seharusnya) dan mengabaikan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi). Muslihun bahkan mengungkapkan bahwa jika ada yang sampai menanyakan hal-hal seperti ini kepada mereka, terutama apabila yang bertanya adalah anak muda, maka biasanya para tokoh adat ini akan menjadi kurang simpatik dan menyebut mereka yang bertanya sebagai orang-orang yang *noak* (dengan tidak sopannya berani menggugat adat).¹⁵

Adapun ketika pertanyaan apakah lebih suka dilarikan atau dilamar diajukan kepada enam responden perempuan yang mengaku telah menikah dengan cara dilarikan, tidak satupun dari mereka yang memilih untuk dilarikan, artinya sebenarnya mereka lebih suka untuk dilamar.¹⁶ Beberapa pemuda Sasak yang diwawancara pun memiliki

pendapat yang sama, untuk menikah mereka lebih memilih cara meminang atau melamar.¹⁷

Bentuk Pemaksaan terhadap Perempuan

Praktek kawin lari tanpa mendapat persetujuan perempuan yang dibawa lari merupakan bentuk pemaksaan nikah terhadap perempuan Sasak. Praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan.

1. Hak Memilih Suami

Di dalam ajaran Islam, memilih pasangan hidup merupakan hal yang sangat diperhatikan. Sebab benar dan salah dalam memilih pasangan akan sangat berpengaruh pada keharmonisan mengayuh bahtera rumah tangga. Menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah hanya untuk satu atau dua tahun, melainkan diniatkan untuk seumur hidup. Oleh karena itu, agar tidak salah pilih, dalam Islam telah ditetapkan kriteria-kriteria untuk memilih pasangan hidup, di antaranya yaitu hal-hal yang meliputi keimanan, moral, kesehatan jasmani dan adanya rasa suka sama suka antar suami istri. Pernikahan hendaknya dilandasi rasa cinta kasih yang merupakan perasaan yang fitri bagi setiap manusia, dan karena itu ia tidak bisa dipaksa-paksakan.

Dalam perundang-undangan Indonesiapun, persetujuan kedua calon mempelai untuk menikah merupakan syarat bolehnya dilangsungkan akad nikah. Dengan kata lain, apabila kedua calon mempelai atau salah satu dari mereka tidak setuju untuk menikah, akad nikah tidak dapat dilaksanakan dan dengan sendirinya perkawinan tidak terselenggara.¹⁸ Namun aturan dan pasal yang cukup baik ini seringkali tidak diimplementasikan dengan baik. Misalnya, keharusan petugas KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menanyakan apakah kedua calon mempelai setuju untuk menikah dari kemauannya sendiri, ataupun kepekaan petugas untuk menangkap indikasi kalau keduanya atau salah satu dari mereka setuju karena desakan dan paksaan yang tersistematisasi, baik dari orang tua, calon suami, atau keadaan dan situasi.¹⁹

H. Abdullah Munir, mantan kepala KUA di beberapa kecamatan di Lombok Timur, pernah menerima pasangan yang ingin menikah. Kedua calon mempelai beserta keluarga mereka datang ke KUA setelah sebelumnya si perempuan dibawa lari oleh si lelaki yang ingin menikahinya. Sebelum akad nikah dilangsungkan, si calon

mempelai perempuan ditanya apakah pernikahan ini atas persetujuannya. Jawaban si perempuan ternyata mengagetkan keluarga pihak lelaki yang hadir karena ternyata si perempuan merasa dirinya dipaksa dan ditipu oleh si lelaki untuk menikah. Akad nikah pun akhirnya dibatalkan.²¹

Para lelaki yang melakukan kawin lari ketika hendak menculik perempuan, dalam banyak kasus tidak langsung mengutarakan maksudnya, melainkan dengan membujuknya untuk pergi ke suatu tempat dengan berbagai alasan. Dari enam responden yang menikah dengan kawin lari, tiga orang diantaranya tidak mengetahui kalau mereka sedang diculik untuk kemudian disembunyikan di *penyeboan* atau persembunyian yang umumnya adalah rumah kerabat si lelaki.²¹

Pelarian kadangkala tidak dilakukan langsung oleh calon mempelai lelaki, tetapi dengan mengirim beberapa orang utusan. Sehingga ketika si perempuan dibawa lari, dia tidak mengetahui siapa sebenarnya yang akan menikahinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang responden, dia mengaku ketika diculik dia sedang menjalin hubungan dengan banyak lelaki atau memiliki banyak pacar.²² Sehingga ketika dilarikan, dia belum tahu pacarnya yang mana yang akan menikahinya. Dua responden lain juga mengatakan hal yang sama bahwa saat dilarikan mereka sedang memiliki banyak pacar.²³

Menjalin hubungan dengan banyak lelaki pada saat yang bersamaan merupakan hal yang lumrah bagi sebagian gadis Sasak. Hal ini bisa terjadi karena selama fase *midang*, mereka akan menerima siapa saja yang datang bertamu ke rumah mereka. Masalah siapa yang paling dekat di hati si perempuan merupakan hal yang sangat pribadi, sehingga selama si perempuan belum menikah, setiap lelaki boleh saja datang bertamu atau *ngapel*.

Keadaan seperti ini akhirnya menimbulkan persaingan di antara para lelaki yang mengidam-idamkan perempuan yang sama. Karena perasaan khawatir si perempuan akan dibawa lari oleh lelaki lain terlebih dahulu, maka secara diam-diam mereka berlomba untuk membawa lari si perempuan. Ketika si perempuan telah dilarikan dan pernikahan telah dilaksanakan, maka tertutuplah kesempatan bagi laki-laki lain untuk mengharapkan perempuan itu.

Ada hal yang sulit dilepaskan dari praktek kawin lari, yakni penggunaan *magic* atau kekuatan supranatural ketika melakukan aksi pelarian. Sebelum dilarikan, si perempuan telah diguna-guna terlebih dahulu untuk mempermudah pelarian. Si perempuan dalam jangka

waktu tertentu akan begitu cinta terhadap lelaki yang menculik dan akhirnya menikahnya. Ketika kekuatan guna-guna tersebut mulai berkurang, mulai pulalah timbul ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di pulau Lombok.²⁴

2. Hak Memperoleh Pendidikan

Kawin lari bisa terjadi kapan saja tanpa melihat usia perempuan yang dinikahi. Apabila seorang lelaki telah merasa siap dan ingin segera menikah, maka dia akan membawa lari kekasihnya atau orang yang ingin dinikahnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, idealnya dan umumnya perempuan yang akan dibawa lari telah mengetahui bahwa pada suatu waktu yang telah disepakati bersama, si lelaki akan menjemputnya untuk membawanya lari ke persembunyian atau *penyeboan*. Namun dalam banyak kasus, mereka tidak mengetahui bahwa ketika mereka dijemput dan diajak keluar rumah, sebenarnya mereka hendak dibawa lari untuk menikah.

Secara adat, seorang lelaki seharusnya melakukan pelarian pada malam hari. Apabila kawin lari dilakukan pada siang hari, adat akan memberikan sanksi kepada pelakunya.²⁵ Namun dalam perkembangannya, tidak jarang kawin lari dilakukan pada jam-jam sekolah meski belum tentu si perempuan mau menikah. Pada malam hari, perempuan-perempuan yang masih berusia dini ini mungkin akan lebih sulit ditemui karena pengawasan orang tua, sehingga siang hari usai jam sekolah merupakan pilihan yang tepat untuk membawanya lari.

Pulau Lombok merupakan salah satu tempat di mana terjadi tingginya angka putus sekolah. Hal ini setidaknya tercermin dari pengakuan para responden yang telah menikah dengan cara kawin lari.²⁶ Dari enam orang responden, hanya dua orang yang menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Tiga orang lainnya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan hanya seorang yang pernah hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah keenam responden perempuan tersebut rata-rata menikah pada usia dini, yaitu di bawah standar umur minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yakni 16 tahun dan menurut Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), yakni batas usia anak sampai berusia 18 tahun.²⁷ Bahkan dua orang di antara mereka telah menikah ketika berumur 10 dan 12 tahun. Karena itu, tradisi kawin lari merupakan salah satu

penyebab tingginya angka usia pernikahan dini dan putus sekolah di Lombok.

Pada saat Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2003/2004, dari 62.757 siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri-swasta peserta UAN di NTB, hanya 60.264 siswa yang benar-benar mengikuti ujian pada hari pelaksanaan. Sisanya, 2.493 siswa (umumnya siswi) gagal mengikuti ujian dengan alasan klasik di Lombok, yaitu diterima bekerja sebagai tenaga migran di Malaysia atau menikah menjelang hari pelaksanaan ujian.²⁸

Dalam konteks inilah, eksistensi nikah lari perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita-cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi tentu berpengaruh positif untuk kemajuan sebuah masyarakat. Mereka juga tentu lebih mampu dan siap untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Bentuk Pemaksaan terhadap Keluarga Perempuan

Dari setiap diskusi tentang tradisi kawin lari yang penulis lakukan dengan masyarakat Sasak, mereka rata-rata mengatakan bahwa tradisi kawin lari sebenarnya hanyalah formalitas adat. Artinya, kedua calon mempelai sudah sama-sama mengetahui bahwa mereka akan melakukan pelarian. Bahkan orang tua si perempuan pun sebenarnya telah mengetahui bahwa putrinya akan diculik. Namun fakta di lapangan justru berkata lain. Dari keenam responden, tidak satupun orang tua mereka yang mengetahui. Bahkan ketika mereka menyadari kalau putri mereka telah dilarikan untuk dinikahi, rata-rata reaksi mereka kaget, marah, dan menangis.²⁹

Sebenarnya para orang tua yang putrinya dilarikan bisa saja menolak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi putrinya dengan alasan putri mereka ingin menyelesaikan sekolah dan belum cukup umur untuk menikah, tetapi biasanya karena kebiasaan lokal, orang tua si gadis enggan memperpanjang persoalan dan menyetujui saja untuk menikahkan putrinya. Bahkan tidak jarang dari mereka justru disalahkan bila mempersoalkan hal itu. Secara psikologis dan sosiologis, hal ini bisa saja menguburkan mimpi, cita-cita dan motivasi orang tua dan si anak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dalam sebuah liputan di Kompas, Khaerul Anwar menceritakan tentang Madjid, seorang guru sekolah dasar negeri di Lombok

Barat yang terpaksa menikahkan putrinya karena dibawa lari. Sumiati, putrinya, terpaksa berhenti kuliah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sebuah universitas swasta di Mataram setelah dilarikan. Madjid begitu kecewa akan hal itu mengingat Sumiati merupakan anak sulungnya dan dia berharap agar Sumiati bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya dengan menyelesaikan kuliahnya. Madjid tidak tahu apakah Sumiati dan Rahim, suaminya, sebelumnya telah berpacaran atukah Sumiati dipaksa untuk menikah. Yang jelas, proses akad nikah Rahim dan Sumiati berjalan lancar, tidak ada penolakan dari kedua mempelai dan Madjidlah yang menikahkan keduanya. Namun, setelah pernikahan, sudah dua kali Idul Fitri Madjid enggan bertemu Sumiati dan suaminya yang datang bersilaturahmi, termasuk dengan keluarga menantunya. Madjid merupakan satu dari sekian banyak “korban” yang anaknya menikah melalui proses kawin lari.³⁰

Keterpaksaan salah satu orang tua untuk menikahkan anaknya akhirnya menimbulkan kekisruhan dan disharmonisasi. Hal ini tentu ironis bila kita kembalikan kepada hakikat perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Terlebih pernikahan tidak hanya untuk menyatukan dua insan, melainkan juga untuk mempertautkan hubungan keluarga besar kedua mempelai.

Menurut laporan LBH APIK NTB, selama enam bulan pertama tahun 2009 saja, terdapat 37 kasus *merarik* bermasalah yang dilaporkan ke LBH APIK NTB. Kasusnya bermacam-macam, ada yang hamil setelah pelarian baru kemudian orang tua si perempuan dikabari. Ada juga kawin lari karena anak yang suka sama suka tetapi setelah itu orang tuanya tidak mengizinkan untuk menikah karena si anak perempuan masih sekolah.³¹ Pada titik ini, tradisi *merarik* yang sebenarnya memiliki nilai dan tujuan luhur justru pada prakteknya sering disalahgunakan demi tercapainya kepentingan sepihak. Para orang tua yang sebenarnya belum ingin menikahkan putrinya, karena tuntutan keadaan akhirnya menikahkan juga.

Bentuk Konflik dalam Kawin Lari

1. Konflik Antar Keluarga

Pada bulan Agustus 2010, terjadi konflik sosial dalam bentuk kontak fisik langsung dengan korban seorang meninggal, tiga orang luka parah dan tiga rumah terbakar.³² Peristiwa tersebut bukan dipicu oleh isu SARA, bukan pula untuk memperebutkan kursi kekuasaan, melainkan disulut oleh kesalahpahaman dalam menyikapi praktik

kawin lari. Konflik bermula ketika Baiq Lily warga Dusun Kelantih dibawa lari oleh Husein, warga Dusun Kelantah, Desa Bonder, Praya Barat. Pihak keluarga Baiq Lily tidak setuju dengan rencana perkawinan tersebut, karena Husein bukan dari kalangan bangsawan kemudian mereka berupaya menggagalkannya.

Karena niat untuk menikah ditolak oleh keluarga Baiq Lily, maka Husein bersama keluarganya meminta bantuan seorang tokoh masyarakat, sekaligus kepala Dusun Masjuring Desa Bonder, Lalu Tarbi untuk menjadi mediator dan membicarakan masalah ini agar lekas selesai dan tidak berlarut-larut. Menurut serapan Radar Lombok, Husein sebenarnya keturunan bangsawan. Namun karena nama gelar "Lalu" di depan namanya tidak dipakai, maka ia pun dikira bukan dari kasta bangsawan oleh keluarga Baiq Lily.

Sementara itu, Lalu Tarbi yang dimintai pertolongannya, tanpa pikir panjang mendatangi rumah Baiq Lily dan berniat menjelaskan silsilah keturunan Husein. Selain itu ia berniat untuk memudahkan proses pernikahan dua calon mempelai yang dianggap berbeda kelas sosial tersebut. Sayangnya, niat baik Tarbi justru ditanggapi lain oleh keluarga Lily. Ia dianggap sebagai provokator dalam masalah ini.

Kedatangan Tarbi berbuntut, keluarga Lily kecewa dan mendatangi balik rumah Tarbi dengan emosi. Karena Tarbi tidak di tempat, lantas rumahnya yang menjadi sasaran amuk keluarga Lily. Mengetahui rumahnya dirusak, Tarbi bersama ketiga anaknya mendatangi rumah keluarga Lily untuk meminta klarifikasi. Namun kedatangan Tarbi justru membawa sial. Setelah sempat adu mulut, Tarbi dibunuh dan ketiga putranya luka parah terkena sabetan senjata tajam.

Pasca pemakaman Tarbi, massa yang emosi dengan didukung para tokoh masyarakat melakukan aksi balasan. Dengan jumlah massa yang lebih banyak dibandingkan jumlah aparat, aparat dibuat tidak berdaya untuk membendung aksi balasan. Karena seluruh keluarga Lily telah dievakuasi, tiga rumah menjadi sasaran amuk massa.

Konflik semacam inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh para tokoh agama di pulau Lombok. Ketidaksetujuan salah satu pihak keluarga mempelai berpotensi untuk menciptakan konflik terbuka dengan pihak keluarga mempelai lain. T.G.H. Sofwan Hakim menyebutkan setidaknya ada tiga efek negatif dari tradisi kawin lari, yaitu: 1) sering terjadinya salah pengertian antara keluarga lelaki dengan keluarga perempuan dalam penentuan mahar atau dalam pelaksanaan adat; 2) ketidaksetujuan orang tua calon mempelai perempuan untuk

menikahkan putrinya yang telah diculik sering berakhir di pengadilan; 3) karena tidak menggunakan cara *khibbah* (lamaran), maka sering terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara para lelaki yang menyukai perempuan yang sama, yakni dengan melarikan si perempuan walau dengan cara paksa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka.³³

Hal senada disampaikan T.G.H. M. Fauzan Zakaria. Menurutnya, kawin lari memiliki banyak dampak negatif, baik bagi internal keluarga maupun masyarakat.³⁴ Bagi internal keluarga, kawin lari seringkali menjadi ajang pemaksaan terhadap keluarga perempuan. Hal ini karena tidak jarang keluarga perempuan sebenarnya tidak menyetujui kalau putri mereka menikah dengan lelaki yang menculiknya. Bisa jadi pihak keluarga perempuan telah memiliki calon menantu yang dianggap lebih baik atau juga karena mereka masih belum mau menikahkan anak perempuannya karena dianggap masih kecil dan dikhawatirkan akan mengganggu proses pendidikannya di sekolah.

Efek selanjutnya adalah terganggunya keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Keluarga pihak laki-laki yang menghendaki diteruskannya rencana pernikahan harus bersitegang dengan keluarga pihak perempuan yang tidak setuju. Ketegangan ini muncul karena masing-masing pihak mempertahankan harga diri dan kepentingan keluarganya. Keluarga pihak laki-laki akan malu apabila perempuan yang telah diculik oleh putra mereka akhirnya harus dikembalikan ke keluarganya. Begitu juga keluarga pihak perempuan akan merasa bersalah apabila harus menyerahkan putri mereka kepada lelaki yang dianggap kurang bertanggung jawab. Ketegangan akan berlanjut bukan hanya pada lingkaran keluarga, namun juga menyebar pada lingkungan masyarakat di sekitar mereka. Di samping terpengaruh oleh permasalahan yang awalnya hanya dalam internal keluarga, masyarakat juga memiliki peran dalam terciptanya ketegangan tersebut. Pihak keluarga yang awalnya tidak terlalu mempersoalkan apabila terjadi masalah dalam proses pernikahan putra atau putri mereka, karena akhirnya menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, pihak keluarga bisa jadi justru berubah pikiran dan melanjutkan sengketa pernikahan.

Saat ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat Sasak adalah bahwa kawin lari, walaupun tanpa persetujuan orang tua, merupakan tradisi turun-temurun dan merupakan hal yang wajar dan bahkan harus dilestarikan. Pandangan semacam ini setidaknya bisa diperhatikan pada “*wall*” sebuah grup di situs jejaring sosial Facebook

dengan nama “Hapus Tradisi *Merarik*”.³⁵ Di “wall” grup yang terbuka untuk umum tersebut bisa diperhatikan bagaimana sebagian besar komentator yang notabene adalah masyarakat Sasak begitu kuat mempertahankan tradisi *merarik* (kawin lari) dan begitu resisten terhadap segala usaha yang mengusik eksistensi tradisi mereka.

Menurut Lalu Ariadi, *merarik* pada awalnya merupakan adat yang berkembang di kalangan para bangsawan Sasak.³⁶ Dalam melaksanakan tradisi ini, mereka sangat memperhatikan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan adat. Misalnya *memaling* (menculik perempuan) hanya boleh dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh beberapa orang utusan, bukan oleh calon mempelai langsung. Setelah dilarikan pun, agar netral si perempuan seharusnya diinapkan di rumah *kliang* atau perangkat dusun dan *kliang*-lah yang selanjutnya menjadi mediator. Jadi si perempuan dan keluarganya terjaga hak mereka untuk menentukan pilihan apakah ingin membatalkan atau meneruskan rencana pernikahan.

Merarik pun hanya diperkenankan antara sepasang calon mempelai dalam kasta yang sama. Apabila seorang perempuan dengan kasta yang lebih tinggi (bangsawan) menikah dengan lelaki dari kalangan masyarakat biasa (*jajarkarang*), maka si perempuan biasanya dibuang dan tidak diakui lagi sebagai keluarga oleh orang tuanya. Pernikahan semacam ini juga dapat mengakibatkan status kebangsawanan perempuan tersebut menjadi hilang. Ia tidak lagi disebut sebagai *Lale* atau *Baiq*, demikian juga keturunannya. Lain halnya apabila kasta calon suami lebih tinggi dari kasta calon istri, yaitu apabila lelaki bangsawan menikah dengan perempuan *jajarkarang*, maka tidak menjadi masalah. Bahkan kasta keturunan dari keduanya akan meningkat sesuai dengan kasta suami atau bapak dari keturunannya tersebut.³⁷

Menurut Ariadi, penyimpangan terhadap praktek kawin lari sebagaimana yang berkembang saat ini dimulai sejak para lelaki *jajarkarang* ingin memperistri perempuan bangsawan. Karena adat melarangnya, maka mereka menempuh cara kawin lari sebagaimana yang dijalankan oleh kaum bangsawan Sasak. Namun karena minimnya pengetahuan mereka tentang tata adat Sasak, maka *merarik* yang mereka laksanakan akhirnya tercerabut dari nilai-nilai luhurnya.³⁸

Hal ini wajar apabila dilihat dari kacamata konflik. Dalam persaingan antara kelompok lemah dengan kelompok penguasa, maka kelompok penguasalah yang akan menciptakan hukum dan aturan-aturan yang tentunya menjamin kepentingan mereka dimenangkan.

Begitu juga dalam menetapkan tata adat Sasak, kalangan bangsawanlah yang menetapkannya dengan tentunya untuk mengamankan kepentingan mereka. Maka mengacu pada teori konflik, menjadi wajar pulalah apabila kalangan kelas bawah seringkali ditandai dengan rendahnya komitmen pada tertib sosial yang dominan. Menjadi wajar pula apabila kalangan *jajarkarang* melanggar norma adat Sasak yang telah ditetapkan.

2. Konflik Peran Gender

Masyarakat Sasak merupakan masyarakat patriarkat di mana kedudukan perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar. Superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi daripada nilai-nilai femininitas. Berani mengambil resiko, agresif dan kompetitif merupakan di antara stereotip yang dilekatkan pada maskulinitas masyarakat Sasak. Pada masyarakat patriarkat seperti ini, teori konflik peran gender tepat untuk diterapkan. Bagaimana sebenarnya masyarakat Sasak memikirkan tentang “realitas budaya” *merarik* mereka?

Dalam budaya *merarik*, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para pelakunya. Hal ini karena ia berani dan berhasil melakukan tindakan yang penuh resiko, yakni apabila tindakannya diketahui oleh orang tua si perempuan ataupun bila pilihannya mendapat resistensi dari orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, berani melakukan kawin lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.

Bartholomew ketika menanyakan mengapa kawin lari begitu populer di Lombok, penjelasan standar orang Sasak adalah, inilah adat istiadat mereka. Ketika ditanya lebih lanjut, mereka menjawab bahwa praktek itu menawarkan kesempatan bagi seorang anak muda untuk menunjukkan kejantannya dan dari situ bisa diukur kepantasannya sebagai seorang suami di masa depan. Seorang laki-laki yang memilih untuk tidak melakukan kawin lari dianggap kurang jantan karena dia tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berani menghadapi bahaya.³⁹

Masyarakat pun mengamini adat penculikan tersebut. Mereka bahkan memiliki pandangan bahwa anak perempuan yang diculik akan

menaikkan harga diri keluarga daripada anak perempuan yang dilamar atau diminta. Karena menurut mereka, apabila anak perempuan diculik berarti anak perempuan tersebut sangat bernilai sehingga ia harus diculik, bukan diminta. Mereka sering membuat perumpamaan hal ini dengan sebuah benda atau hewan ternak. Apabila sebuah benda tidak memiliki nilai yang tinggi maka benda tersebut bisa diminta. Tetapi apabila suatu benda memiliki nilai yang sangat tinggi maka tidak lazimlah untuk diminta, sehingga jalan pintas untuk memilikinya adalah dengan mencuri atau menculiknya.

Hal ini sebagaimana yang disimpulkan M. Nur Yasin, bahwa setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik *merarik* di pulau Lombok, yaitu prestise keluarga perempuan, superioritas lelaki dan inferioritas perempuan, kebersamaan (egalitarianisme), dan unsur komersial.⁴⁰ Kawin lari merupakan prestise bagi keluarga perempuan karena ia dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina jika perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari.

Dampak yang muncul selanjutnya yaitu superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari praktek kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosio-psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemaran kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap-sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut. Meskipun akhir-akhir ini muncul sikap dan gerakan penolakan terhadap segala bentuk penjinakan dan pemberdayaan terhadap perempuan, kawin lari tetap belum bisa

terjamah dan belum tumbang oleh proyek-proyek dan berbagai program penguatan perempuan.⁴¹

Superioritas kaum lelaki mewarnai seluruh aspek kehidupan baik dalam lingkup rumah tangga (domestik) maupun dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan (publik). Keadaan seperti ini, yang disadari atau tidak, ikut memberikan kontribusi terhadap munculnya inferioritas di kalangan perempuan Sasak. Ketika inferioritas muncul pada saat itu hampir semua keinginan lelaki tak ada alasan untuk tidak memperoleh respon positif dari kaum perempuan, tak terkecuali kawin lari. Sehingga menjadi bisa dipahami jika kemudian banyak kaum perempuan Sasak yang tidak memberikan reaksi atau perlawanan terhadap praktek kawin lari.

Inferioritas perempuan Sasak ini tampak dari penuturan para responden yang menikah dengan kawin lari. Seandainya diberi kesempatan untuk memilih, dari keenam responden tidak satupun dari mereka yang memilih kawin lari. Namun ketika mereka telah dilarikan dan berada di *penyeboan*, tidak satupun dari mereka yang ingin dikembalikan ke orang tuanya.⁴² Artinya bahwa sebenarnya para perempuan ini lebih menginginkan untuk dilamar. Sebagian mungkin melanjutkan pernikahan karena memang dilandasi rasa cinta, namun tidak menutup kemungkinan mereka menyetujui untuk melanjutkan rencana pernikahan karena mereka telah terlanjur dilarikan. Sebab, ada pandangan dalam masyarakat bahwa tabu untuk membatalkan rencana pernikahan bagi perempuan yang telah dibawa lari. Orang Sasak sangat malu kalau sampai anak perempuannya diculik lalu dikembalikan lagi ke orangtuanya karena tidak disetujui atau karena perempuannya tidak cinta. Pandangan ini bisa jadi berkembang karena pada banyak kasus, para perempuan yang dibawa lari telah digauli terlebih dahulu sebelum dilaksanakan akad nikah secara agama. Bahkan di Sajang, sebuah desa di Lombok Timur, ada tradisi untuk menyembunyikan atau menginapkan perempuan yang dibawa lari pada satu kamar langsung dengan calon suaminya.⁴³

Kawin lari juga memunculkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari. Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari tidak selalu berakhir dengan dilaksanakannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadinya pernikahan karena tidak

ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti *mesejati*, *mbait wali*, *orong serah*, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.⁴⁴

Hal lain yang menarik dari tradisi *merarik* adalah unsur komersial yang tak terbantahkan dalam proses tawar menawar *pisuka*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuka* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali* sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomilah yang paling kuat dan dominan sepanjang acara *mbait wali*. Ada indikasi kuat bahwa seseorang merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua, semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua, semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.⁴⁵

Komersialisasi *merarik* tampak kuat dan dituntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama-sama berasal dari suku Sasak. Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata terjadi dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai-nilai yang dipegang masyarakat Sasak dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat luar Sasak.⁴⁶

Keempat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik *merarik* ini akan tetap eksis selama *mindset* masyarakat Sasak belum bergeser. Dalam perkembangannya, laki-laki Sasak mulai menyadari superioritas mereka atas perempuan Sasak. Mereka mulai merasa janggal dan ada yang tidak adil dengan pola hubungan di antara mereka. Namun tidak mudah juga bagi mereka untuk keluar dari realitas tersebut. Perasaan tidak adil tentu saja selalu kalah dengan kenikmatan *previllage* budaya Sasak yang langsung mereka rasakan, sehingga konflik tersebut tidak pernah bisa terselesaikan. Laki-laki Sasak yang kemudian berhasil keluar dari konflik tersebut adalah mereka yang tersadar lebih banyak oleh faktor eksternal seperti agama, dan akulturasi lintas budaya yang umumnya didapatkan oleh mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan budaya di luar pulau Lombok.

Penutup

Merarik merupakan proses pernikahan adat Sasak yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Istilah *merarik* berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata *merarik*, di antaranya; “*berari*” yang berarti berlari, “*arik*” yang berarti adik perempuan dan gabungan kata *mara* yang berarti datang dan *ni* yang berarti diri, jadi berarti mendatangkan diri atau menyerahkan diri.

Pada perkembangannya, terjadi perluasan makna dari kata *merarik*. Awalnya *merarik* hanya merupakan istilah untuk sebuah tindakan membawa lari seorang gadis dengan maksud untuk dinikahi. Namun selanjutnya istilah *merarik* digunakan secara luas untuk menyebutkan seluruh rangkaian pernikahan dalam masyarakat adat Sasak.

Adapun asal mula kawin lari yang berkembang dalam masyarakat Sasak, secara umum, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Budaya ini sudah dipraktekkan oleh leluhur masyarakat Sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi budaya Bali dan datangnya kolonial Belanda.

Pendapat kedua mengatakan bahwa kawin lari pada masyarakat Sasak merupakan budaya yang datang dari luar Lombok dan bukan merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Pendapat ini umumnya berasal dari para tokoh agama dan didukung pula oleh sebagian masyarakat Sasak.

Menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujui dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung lestarnya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini.

Idealnya kawin lari hanya sebagai formalitas adat Sasak, yakni si perempuan dan keluarganya sudah tahu sebelumnya bahwa si perempuan akan diculik. Namun pada prakteknya, kerap terjadi kawin

lari dengan tanpa mendapat persetujuan perempuan dan keluarganya. Hal ini bisa digolongkan sebagai bentuk pemaksaan nikah terhadap perempuan Sasak. Lebih jauh, praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan. Karena tidak jarang perempuan yang dibawa lari akhirnya “harus” menikah dan ketika itu pula mereka “harus” putus sekolah.

Dalam konteks inilah, eksistensi nikah lari perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita-cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi tentu berpengaruh positif untuk kemajuan sebuah masyarakat. Mereka juga tentu lebih mampu dan siap untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Keterpaksaan si perempuan atau salah satu orang tua kedua calon mempelai untuk menikahkan anaknya akhirnya menimbulkan kekisruhan dan disharmonisasi. Hal ini tentu ironis bila kita kembalikan kepada hakikat perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Terlebih pernikahan tidak hanya untuk menyatukan dua insan, melainkan juga untuk mempertautkan hubungan keluarga besar kedua mempelai. Konflik semacam inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh para tokoh agama di pulau Lombok. Ketidaksetujuan salah satu pihak keluarga mempelai berpotensi untuk menciptakan konflik terbuka dengan pihak keluarga mempelai lain.

Lalu mengapa tradisi *merarik* masih eksis sampai saat ini? Hal ini bisa dilihat dari pandangan hidup para pelakunya. Masyarakat sasak merupakan masyarakat patriarkat di mana kedudukan perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar. Superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi daripada nilai-nilai femininitas. Berani mengambil resiko, agresif dan kompetitif merupakan di antara stereotip yang dilekatkan pada maskulinitas masyarakat Sasak.

Dalam budaya *merarik*, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahnya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para

pelakunya. Oleh karena itu, berani melakukan kawin lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.

Dalam perkembangannya, laki-laki Sasak mulai menyadari superioritas mereka atas perempuan Sasak. Mereka mulai merasa ada yang tidak adil dengan pola hubungan di antara mereka. Namun tidak mudah juga bagi mereka untuk keluar dari realitas tersebut. Perasaan tidak adil tentu saja selalu kalah dengan kenikmatan *previllage* budaya Sasak yang langsung mereka rasakan, sehingga konflik tersebut tidak pernah bisa terselesaikan. Laki-laki Sasak yang kemudian berhasil keluar dari konflik tersebut adalah mereka yang tersadar lebih banyak oleh faktor eksternal seperti agama, dan akulturasi lintas budaya.

Catatan akhir:

¹ Terjadi perluasan arti pada kata *merarik*. Dahulu, *merarik* merujuk kepada proses awal pernikahan yaitu dengan membawa lari calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Saat ini kata *merarik* lebih sering dipahami sebagai pernikahan itu sendiri. Untuk membedakan di antara keduanya, pada tulisan ini *merarik* akan diartikan pada arti luasnya yaitu keseluruhan sistem pernikahan adat Sasak, sedangkan kawin lari akan digunakan untuk menunjukkan arti membawa lari atau menculik gadis untuk dinikahi.

² Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 33

³ Pendapat ini sebagaimana disampaikan M. Yamin, salah seorang pemerhati budaya Sasak, "Merarik yang Nyaris Kehilangan Makna," dalam www.kompas.com, akses terakhir Desember 2006

⁴ Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, (t.t., t.p., 2008), h. 15

⁵ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara*, h. 36

⁶ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 155

⁷ Wawancara dengan T.G.H. Muharror, 11 Januari 2011

⁸ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara*, h. 36

⁹ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 95

¹⁰ Wawancara dengan T.G.H. Muharror, 11 Januari 2011

¹¹ Wawancara dengan T.G.H. Sofwan Hakim, 17 Desember 2010. Pendapat yang sama disampaikan T.G.H. M. Fauzan Zakaria, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kab. Lombok Timur sekaligus Sekjen Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah NTB (F-KAT NTB). Menurutnya, karena tujuan nikah itu baik, maka cara yang dilakukannya pun harus baik. Wawancara dengan T.G.H. M. Fauzan Zakaria, Desember 2010.

¹² Wawancara dengan T.G.H. Sofwan Hakim, 17 Desember 2010

¹³ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_111818882222894
Terakhir diakses pada 30 Januari 2011

-
- ¹⁴ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 169-170
- ¹⁵ Wawancara dengan Muslihun, Dosen IAIN Mataram, 4 November 2010
- ¹⁶ Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th). Responden tinggal di Desa Mamben Lauk Lombok Timur. Pendidikan terakhir responden berjenjang, mulai dari SD, SMP dan SMA, Desember 2010.
- ¹⁷ Wawancara dengan Lalu Ariadi (29 th) mahasiswa Pascasarjana, 30 Desember 2010. M. Tuzri (24 th), Sarjana Hukum Islam, 29 November 2010. Husnain, guru agama di P.P. Nurul Haramain Putra, Desember 2010.
- ¹⁸ Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Kemudian ayat (2), "bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan."
- ¹⁹ Miftahul Huda, *Kawin Paksa; Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 38
- ²⁰ Wawancara dengan H. Abdullah Munir, mantan Kepala KUA di Sambalia, Sikur, Masbagik dan Aikmal, 28 Desember 2010
- ²¹ Berbagai alasan bisa saja disampaikan untuk membujuk para perempuan agar mau diajak keluar rumah. Misalnya dengan mengajak mereka untuk jalan-jalan ataupun untuk menjenguk salah satu keluarga yang sakit, dan lain sebagainya.
- ²² Wawancara dengan Imah (20 th), Desember 2010
- ²³ Wawancara dengan Yuli, (20 th), dan Eli (17 th), Desember 2010.
- ²⁴ Wawancara dengan H. Abdullah Munir, 28 Desember 2011
- ²⁵ Hal ini sebagaimana yang disampaikan M. Yamin, salah seorang pemerhati budaya Sasak. M. Yamin, *Merarik yang Nyaris Kebilangah Makna*, www.koinpas.com , 15 Desember 2005, akses terakhir pada Desember 2006.
- ²⁶ Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th), Desember 2010.
- ²⁷ Dalam Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa usia perkawinan minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1 dinyatakan: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Jika mengacu kepada Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), batas usia anak adalah sampai 18 tahun, sehingga menurut pandangan konvensi tersebut, perkawinan di bawah usia 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak anak.
- ²⁸ Khaerul Anwar, *Merarik, Melaksanakan Adat atau Penyingkiran Hak Perempuan?* 7 Februari 2005. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/07/swara/1542271.htm> , akses terakhir pada bulan Desember 2006.
- ²⁹ Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th), Desember 2010.
- ³⁰ Khaerul Anwar, *Merarik, Melaksanakan Adat atau Penyingkiran Hak Perempuan?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/07/swara/1542271.htm>, 7 Februari 2005, akses terakhir pada bulan Desember 2006.

³¹ <http://lomboknews.com/2009/07/23/tidak-masalah-bicarakan-selarian/>, 23 Juli 2009

³² Lombok Post, *Satu Tewas, Tiga Rumah Dibakar*, Kamis 26 Agustus 2010, h. 1

³³ Wawancara dengan T.G.H. Sofwan Hakim, Mudir 'Am Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan salah seorang anggota MUI NTB, 17 Desember 2010.

³⁴ Wawancara dengan T.G.H. M. Fauzan Zakaria, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kab. Lombok Timur sekaligus Sekjen Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah NTB (F-KAT NTB), Desember 2010.

³⁵ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_11181888222894
Akses terakhir pada 30 Januari 2011

³⁶ Wawancara dengan Lalu Ariadi (29 th), 30 Desember 2010

³⁷ Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan; Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, (Yogyakarta: Adab Press, 2006), h. 250

³⁸ Wawancara dengan Lalu Ariadi (29 th), 30 Desember 2010

³⁹ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, h. 202-204

⁴⁰ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 157-161.

⁴¹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 158-159

⁴² Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th), Desember 2010.

⁴³ Wawancara dengan H. Abdullah Munir, 28 Desember 2011

⁴⁴ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 159.

⁴⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 160.

⁴⁶ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Syakur, Ahmad, *Islam dan Kebudayaan; Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta: Adab Press, 2006

Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Huda, Miftahul, *Kawin Paksa; Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009

Lukman, Lalu, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, t.t., t.p., 2008

Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1995

Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Media Massa dan Internet

Anwar, Khaerul, "Merarik, Melaksanakan Adat atau Penyingkiran Hak Perempuan?" <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/07/swara/1542271.htm>. Akses terakhir pada bulan Desember 2006.

M. Yamin, "Merarik yang Nyaris Kehilangan Makna," dalam www.kompas.com, akses terakhir Desember 2006

<http://lomboknews.com/2009/07/23/tidak-masalah-bicarakan-selarian/>, 23 Juli 2009

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_111818882222894 .
Akses terakhir pada 30 Januari 2011

"Satu Tewas, Tiga Rumah Dibakar," *Lombok Post*, Kamis 26 Agustus 2010

Wawancara

Wawancara dengan H. Abdullah Munir, mantan Kepala KUA di Sambalia, Sikur, Masbagik dan Aikmal, 28 Desember 2010

Wawancara dengan Husnain, guru agama di P.P. Nurul Haramain Putra, Desember 2010

Wawancara dengan Lalu Ariadi (29 th) mahasiswa pascasarjana, 30 Desember 2010.

Wawancara dengan M. Tuzri (24 th), Sarjana Hukum Islam, 29 November 2010.

Wawancara dengan Muslihun, Dosen IAIN Mataram, 4 November 2010

Wawancara dengan T.G.H. M. Fauzan Zakaria, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kab. Lombok Timur dan Sekjen Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah NTB (F-KAT NTB), Desember 2010.

Wawancara dengan T.G.H. Muharror, 11 Januari 2011

Wawancara dengan T.G.H. Sofwan Hakim, Mudir 'Am Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan Anggota MUI NTB, 17 Desember 2010.

Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th). Responden tinggal di Desa Mamben Lauk, Lombok Timur. Pendidikan terakhir responden berjenjang, mulai dari SD, SMP dan SMA, Desember 2010.